




PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN LEBAK**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program dan Renstra Perangkat Daerah.....	21
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.....	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 15 ayat 1 Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Tahun 2025-2026 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026. Renstra PD ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja PD) setiap tahun dari tahun 2025 dan tahun 2026.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lebak bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.51.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 71 Tahun 2018, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lebak;
24. Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Bupati Lebak Nomor 90 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;
26. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025–2026 ini disusun dengan maksud dalam rangka menyediakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah selama 2 (dua) tahun yang komprehensif dan integral sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dapat menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program pada Renstra PD.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi :
 - a. Perumahan rakyat;
 - b. Kawasan permukiman;
 - c. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - d. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan; dan
 - e. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang pertanahan meliputi :
 - a. Izin lokasi;
 - b. Sengketa tanah garapan;
 - c. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - d. Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - e. Tanah ulayat;
 - f. tanah kosong;
 - g. izin membuka tanah; dan h. penggunaan tanah.

Urusan bidang Perumahan dan Permukiman meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Perumahan rakyat yakni penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) ;
2. Kawasan Permukiman yakni penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 HA, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, dan penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil ;
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yakni pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ;
4. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yakni penyelenggaraan PSU perumahan, permukiman dan kawasan permukiman kumuh ;
5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yakni sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Urusan bidang Pertanahan meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Ijin Lokasi yakni pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten ;
2. Sengketa tanah garapan yakni penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten ;
3. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yakni penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah ;
4. Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah provinsi ;
5. Tanah Ulayat yakni penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten ;
6. Tanah Kosong yakni penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten, dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
7. Ijin membuka tanah yakni penerbitan ijin membuka tanah ;

8. Penggunaan tanah yakni perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten ;


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretaris Dinas
- Kepala- Kepala Bidang
- Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi
- Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN (DPRKPP)
KABUPATEN LEBAK**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah pegawai DPRKPP kabupaten Lebak pada tahun 2023 sebanyak 49 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 27 orang Non ASN.

Tabel 1
JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

NO	SUB UNIT KERJA	ASN	Non ASN
1	SEKRETARIAT	6 Orang	9 Orang
2	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11 Orang	16 Orang
3	BIDANG PERTANAHAN	5 Orang	2 Orang
JUMLAH		22 Orang	27 Orang

Sumber : Data Bagian Umum & Kepegawaian DPRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai DPRKPP lebih didominasi oleh pegawai non ASN. Melihat tugas pokok fungsi DPRKPP yang cukup kompleks, diperlukan adanya penambahan pegawai ASN yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pelayanan DPRKPP.

Tabel 2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

NO	GOLONGAN / RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN						Jumlah	Ket
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD		
1.	IV / c	1	-	-	-	-	-	1	
2.	IV / b	1	-	-	-	-	-	1	
3.	IV / a	-	1	-	-	-	-	1	
	Jumlah Gol IV	2	1	-	-	-	-	3	
4.	III / d	1	2	-	-	-	-	3	
5.	III / c		3	-	-	-	-	3	
6.	III / b	-	2	-	2	-	-	4	
7.	III / a	-	3	-	1	-	-	4	

NO	GOLONGAN / RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN						Jumlah	Ket
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD		
	Jumlah Gol III	1	10	-	3	-	-	14	
8.	II / d	-	-	1	2	-	-	3	
9.	II / c	-	-	-	2	-	-	2	
10.	II / b	-	-	-	-	-	-	-	
11.	II / a	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Gol II	-	-	1	4	-	-	5	
	TOTAL	3	11	1	7	-	-	22	

Sumber : Data Bagian Umum & Kepegawaian DPRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2023

Tabel 2 di atas menerangkan data pegawai DPRKPP berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan/ruang pada tahun 2023. Tabel tersebut menunjukkan sebagian besar pegawai DPRKPP adalah pegawai golongan III dengan memiliki pendidikan jenjang sarjana (S1).

Sarana dan prasarana kerja pada DPRKPP Kabupaten Lebak kondisi tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3

DATA SARANA PRASARANA PENUNJANG TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	Unit	3	
2	Kendaraan Roda 2	Unit	10	
3	Meja Biro	Buah	47	
4	Meja Kayu	Buah	8	
5	Meja Rapat	Buah	3	
6	Meja Kerja Pejabat	Buah	1	
7	Kursi Lipat	Buah	40	
8	Kursi Putar	Buah	18	

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET
9	Kursi Rapat	Buah	24	
10	Kursi Tamu	Buah	2	
11	Kursi Kerja	Buah	10	
12	Kursi Tamu	Set	3	
13	Kursi Tunggu	Set	1	
14	Sofa	Buah	1	
15	Mesin Absensi	Unit	2	
16	Kamera	Unit	10	
17	Komputer	Unit	10	
18	Laptop/Notebook	Unit	15	
19	Printer	Buah	19	
20	Lemari Besi	Buah	13	
21	Air Conditioning	Buah	11	
22	Filing Kabinet (besi)	Buah	6	
23	Mesin Tik Manual	Buah	2	
24	Mesin Penghancur Kertas	Buah	3	
25	Mesin Fax	Buah	1	
26	Scanner	Buah	2	
27	Brankas	Buah	1	
28	Alat Ukur	Buah	9	
29	Sound System	Set	1	
30	Dispenser	Buah	1	
31	Plang Kantor	Buah	1	
32	Overhead Proyektor/Infocus	Unit	1	

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan kendaraan roda 4 masih kurang memadai yaitu hanya tersedia 3 unit, sedangkan kebutuhan operasional di lapangan sangat diperlukan adanya penunjang kendaraan roda 4 untuk mempermudah menjangkau lokasi-lokasi pekerjaan di daerah-daerah di kabupaten Lebak. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan alat transportasi kendaraan roda 4 untuk menunjang operasional dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan mempunyai sasaran atau target kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tersedianya data rumah untuk mampu mengidentifikasi besaran rumah layak huni dan rumah tidak layak huni yang ada.
2. Terwujudnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Terwujudnya Kawasan Permukiman tanpa kumuh.
4. Meningkatnya layanan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan.
5. Terjalinnnya kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pengembang Perumahan dan Permukiman.
6. Terlaksananya rekomendasi izin lokasi pertanahan.
7. terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
8. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
9. Terlaksananya penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah.

Adapun tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPRKPP dapat dilihat dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni			84,98 %	85,27 %	85,36 %	85,55 %	85,63%	85,08%	85,47%	85,59%	85,79%	85,87%	100,12 %	100,23 %	100,27 %	100,28 %	100,28 %
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Berkurangnya jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,75 %	13,46 %	13,37 %	13,08 %	12,99%	13,65%	13,26%	13,13%	12,93%	12,85%	100,73 %	101,51 %	101,83 %	101,16 %	101,09 %
2	Persentase Kawasan Kumuh di Perkotaan		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	2,14 %	1,61 %	1,41 %	0,99 %	0,49%	2,05%	2,05%	1,33%	1,19%		104,39 %	78,54%	106,02 %	83,19%	
	Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan			8,41 %	31,23 %	39,78 %	57,72 %	79,07%	12,55%	12,55%	43,20%	49,18%						
3	Persentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	82,93 %	82,93 %	85,37 %	85,37 %	87,80%	82,93%	82,93%	85,37%	86,59%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	101,43 %	0,00%
	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Baik			12,50 %	12,50 %	25,00 %	37,50 %	50,00%	12,50%	12,50%	25,00%	31,25%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,33%	0,00%
4	Persentase Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				100,00 %	100,00 %				100,00 %	100,00 %				100,00 %	0,00%
		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100,00 %	100,00 %				100,00 %	100,00 %				100,00 %	0,00%
5	Persentase Penyelesaian Tanah Garapan						100,00 %	100,00 %				100,00 %	100,00 %				100,00 %	0,00%
	Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				100,00 %	100,00 %				100,00 %	100,00 %				100,00 %	0,00%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Lebak

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
***)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	16.579.969.800	12.627.370.652	25.772.034.946	15.552.727.096	11.679.846.625	14.437.742.733	11.725.338.219	24.192.799.556	13.941.471.618	9.387.146.091	87,08	92,86	93,87	89,64	80,37	3,93	3,13
BELANJA OPERASI	7.153.504.900	11.389.122.452	14.319.940.786	10.586.375.596	11.154.789.625	6.362.793.433	10.779.779.019	13.339.340.696	9.992.885.582	9.261.099.291	88,95	94,65	93,15	94,39	83,02	16,06	15,19
BELANJA PEGAWAI	2.858.196.550	2.634.019.877	2.916.345.571	3.126.662.690	2.917.508.428	2.653.352.913	2.534.653.267	2.744.330.770	2.855.024.507	2.283.111.914	92,83	96,23	94,10	91,31	78,26	0,85	(3,05)
BELANJA BARANG DAN JASA DAN BANTUAN SOSIAL	4.295.308.350	8.755.102.575	11.403.595.215	7.459.712.906	8.237.281.197	3.709.440.520	8.245.125.752	10.595.009.926	7.137.861.075	6.977.987.377	86,36	94,18	92,91	95,69	84,71	27,48	28,98
BELANJA MODAL	9.426.464.900	1.238.248.200	11.452.094.160	4.966.351.500	525.057.000	8.074.949.300	945.559.200	10.853.458.860	3.948.586.036	126.046.800	85,66	76,36	94,77	79,51	24,01	147,98	199,78
BELANJA MODAL	9.426.464.900	1.238.248.200	11.452.094.160	4.966.351.500	525.057.000	8.074.949.300	945.559.200	10.853.458.860	3.948.586.036	126.046.800	85,66	76,36	94,77	79,51	24,01	147,98	199,78

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak

Berdasarkan tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 dapat disampaikan bahwa dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber anggaran yang tersedia, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan capaian kinerja yang maksimal terutama pada pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Dalam hal ini terkait capaian dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kualitas rumah yang didukung juga oleh anggaran Dana Alokasi Khusus dan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang didukung oleh anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Adapun terkait target kinerja yang tidak tercapai yaitu persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat pada tahun 2023 dikarenakan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan surat edaran terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 tidak terdapat alokasi anggaran untuk pekerjaan perbaikan PSU di perumahan sebagaimana target kinerja DPRKPP.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan semakin berkembangnya jumlah perumahan dan permukiman akibat pertambahan jumlah penduduk berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam perumahan yang sehat aman dan harmonis. Pemerintah Daerah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan penyediaan rumah. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Selain itu, wilayah kabupaten Lebak yang sebagian besar merupakan wilayah rawan bencana, mengharuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk fokus terhadap penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, dimana hal tersebut merupakan standar pelayanan minimum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Perkembangan jumlah penduduk dan perumahan diatas menambah kompleksnya persoalan tata guna tanah, pemanfaatan tanah di tempat tertentu semakin lama semakin padat sedangkan pada sisi lain banyak terdapat lahan yang terlantar. Oleh karena itu

seringkali menimbulkan persoalan legalitas kepemilikan tanah yang memerlukan penyelesaian.

Berangkat dari tantangan sebagaimana dijelaskan diatas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memiliki peluang untuk melakukan pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap perumahan, sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam hal ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi syarat, serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.

Dalam hal penyelesaian persoalan pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berpeluang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah melalui azas mufakat.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 ditujukan untuk kelompok sasaran:

1. Masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni
2. Lingkungan permukiman dalam lokasi kawasan kumuh
3. Perumahan dengan PSU belum memenuhi syarat
4. Masyarakat kabupaten Lebak secara umum

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah masih banyak permasalahan yang melingkupi bidang perumahan dan permukiman, Permasalahan bidang perumahan dan permukiman meliputi : rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan rumah akibat kurangnya jumlah backlog rumah sebanyak 44.473 rumah (data tahun 2016) serta tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni 50.850 rumah (hasil pendataan tahun 2022), yang disebabkan masih rendahnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya.
2. Tingginya luasan kawasan kumuh di Kabupaten Lebak berdasarkan hasil pendataan tahun 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 648/kep.166-DPRKPP/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang meliputi 128 (seratus dua puluh delapan) Desa, 5 (lima) Kelurahan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu dengan luas total sebesar 2.513,47 Ha sebagai salah satu akibat faktor sosial yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kelangsungan lingkungan permukiman yang sehat dan faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat serta faktor topografi dataran rendah di daerah aliran sungai berupa rawa-rawa.
3. Perumahan dengan PSU yang tidak terpelihara akibat ditelantarkan oleh pengembang dan asetnya belum diserahkan kepada pemerintah daerah berjumlah 11 perumahan dari total 21 perumahan yang sudah ditelantarkan oleh pengembang.

4. Banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dengan konflik pertanahan, baik masyarakat dengan unsur swasta maupun dengan pemerintah yaitu mengenai bukti kepemilikan yang tumpang tindih, dengan rata-rata pengaduan sebanyak 5 (lima) kasus per tahun.

Isu strategis infrastruktur:

- Percepatan penurunan angka *Backlog* perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan
- Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Perumahan yakni penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) ;
2. Kawasan Permukiman yakni rekomnedasi penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha ;
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yakni pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ;
4. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yakni penyelenggaraan PSU Perumahan ;
5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yakni sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Urusan bidang Pertanahan meliputi sub urusan sebagai berikut :

1. Ijin Lokasi yakni pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten ;
2. Sengketa tanah garapan yakni penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten ;
3. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yakni penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah ;
4. Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah provinsi ;
5. Tanah Ulayat yakni penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten ;
6. Tanah Kosong yakni penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten ;
7. Ijin membuka tanah yakni penerbitan ijin membuka tanah ;
8. Penggunaan tanah yakni perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam urusan pertanahan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Pengkoordinasian penyusunan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melalui tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan amanat Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 yaitu pemenuhan tugas tambahan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dalam melakukan pelayanan publik, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program dan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merujuk pada tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Tujuan yang dimaksud yaitu **Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah, Tujuan 4 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan** dan **Tujuan 5 : Terwujudnya transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak 2025-2026, maka tujuan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan secara garis besar terkait pada 4 (empat) prioritas, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan atau masyarakat miskin
 - a. Mengurangi backlog rumah
 - b. Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - c. Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
 - a. Penuntansan penanganan kawasan kumuh perkotaan
 - b. Meningkatkan prasarana dan sarana umum di lingkungan permukiman
3. Meningkatnya prasarana dan sarana umum (PSU) di lingkungan perumahan
 - a. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik
 - b. Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
 - c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu
4. Meningkatnya pelayanan bidang pertanahan

Sasaran yang akan diwujudkan selama jangka waktu 2 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan barang, urusan kepegawaian dan pengelolaan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selama 2 Tahun;

2. Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum bagi Masyarakat di sekitar perumahan dan permukiman
3. Tertatanya Kawasan Kumuh Perkotaan sehingga mendukung Program Pemerintah Pusat dalam mendukung Program 0% kumuh;
4. Terlaksananya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Tersusunnya data inventarisasi redistribusi tanah untuk satu tahun kedepan;
6. Terfasilitasinya konflik sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lebak
7. Tersusunnya program rencana kerja dan tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk kegiatan Perumahan Permukiman dan dokumen pelaporan serta dokumen-dokumen prioritas seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun rencana strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

Faktor Pendorong

- a. Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- d. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
- f. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM; dan

- g. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan produk perencanaan.

Faktor Penghambat

- b. Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya;
- c. Sarana dan prasarana tersedia belum optimal dalam mendukung tugas dan layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- d. Belum adanya masterplan (Rencana Induk) untuk bidang-bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak, seperti Rencana Induk Perumahan, dan Permukiman
- e. Belum lengkapnya basis data yang terbaru atau *up to date* sebagai bahan perencanaan untuk masing-masing bidang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Terkait dengan tugas dan fungsi teknis dinas, perlu dilakukan analisis atas Renstra Kementerian/lembaga dan Dinas tingkat Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas, sebagai berikut:

1. Hasil Analisis atas Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2020-2024 mengidentifikasi permasalahan di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut:
 - a. Di bidang perumahan, beberapa permasalahan menjadi perhatian, antara lain:
 - 1) Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh.
 - 2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

- 3) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat
 - 4) Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.
- b. Di bidang permukiman, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian, antara lain:
- 1) 61,7% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni
 - 2) Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan
 - 3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
 - 4) Perlu dilakukan perbaikan *delivery system* penyediaan rumah layak huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, mengakomodasi desain tradisional setempat dan budaya bermukim masyarakat adat, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan perumahan.
2. Hasil analisis perubahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:
- a. Kurang optimalnya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program Provinsi.
 - b. Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Provinsi Banten.
 - c. Permasalahan terkait pertanahan seperti berikut :
 - Masalah sengketa tanah garapan;
 - Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - Masalah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - Masalah tanah kosong.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan tata ruang, terdapat empat aspek yang dilakukan yaitu aspek pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang. Di dalam aspek pelaksanaan penataan ruang meliputi tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Penyusunan Peraturan Zonasi didasarkan pada RDTR kabupaten/kota dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan Zonasi, berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, ketentuan amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB), ketentuan penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, seperti misalnya, pembangunan pemancar alat komunikasi, pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi, dan lain-lain. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya ditentukan dalam rencana rinci tata ruang.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043. Penataan Ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing tinggi berbasis pariwisata dan potensi lokal. Dalam Perda No.7 Th. 2023 dimaksud, disebutkan bahwa rencana struktur ruang wilayah daerah terdiri atas sistem pusat permukiman sistem jaringan prasarana.

Sistem Pusat Permukiman bertujuan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup

Kabupaten Lebak. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat- pusat kegiatan yang ditetapkan secara hirarkhi sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sistem Pusat Permukiman menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Pola ruang kawasan peruntukan permukiman dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan :

1. Terciptanya kegiatan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai.
2. Menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya.
3. Menciptakan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen pengembangan wilayah seperti dengan aktivitas perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan lain-lain.

Kawasan permukiman yang direncanakan di Kabupaten Lebak dibedakan menjadi kawasan permukiman pedesaan dan kawasan permukiman perkotaan.

Mengacu pada pedoman Penyusunan RTRW (Permen ATR/KaBPN No 11 Tahun 2021) RTRW Provinsi Banten, sistem pusat perkotaan di wilayah kabupaten adalah merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, maka pengembangan sistem pusat perkotaan di Kabupaten Lebak, dan menetapkan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Lebak dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Lebak juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dilakukan dengan partisipasi para stakeholder meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak, masyarakat (Komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Lebak tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Lebak. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestic. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Lebak berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Lebak.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Lebak apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Lebak ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Lebak dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Selanjutnya telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selaku Dinas yang membidangi Perumahan Permukiman dan Pertanahan sangat memerlukan kepastian dalam hal penentuan peruntukan lahan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang, rencana zonasi dan rencana rinci yang lebih mendetail agar diperoleh kepastian dalam menentukan peruntukan letak perumahan dan permukiman serta menganalisa dampak dari terbangunnya perumahan dan permukiman tersebut.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memahami tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026, kemudian dikaitkan dengan Visi Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta faktor-faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan K/L maka beberapa isu strategis yang diangkat dalam persoalan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan rumah akibat kurangnya jumlah backlog rumah sebanyak 44.473 rumah (data tahun 2016) serta tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni 50.850 rumah (hasil pendataan tahun 2022), yang disebabkan masih rendahnya penghasilan masyarakat sehingga tidak mampu membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya.
2. Tingginya luasan kawasan kumuh di Kabupaten Lebak berdasarkan hasil pendataan tahun 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 648/kep.166-DPRKPP/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang meliputi 128 (seratus dua puluh delapan) Desa, 5 (lima) Kelurahan di 21 (dua puluh satu) Kecamatan, yaitu dengan luas total sebesar 2.513,47 Ha sebagai salah satu akibat faktor sosial yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kelangsungan lingkungan permukiman yang sehat dan faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat serta faktor topografi dataran rendah di daerah aliran sungai berupa rawa-rawa.
3. Perumahan dengan PSU yang tidak terpelihara akibat ditelantarkan oleh pengembang dan asetnya belum diserahkan kepada pemerintah daerah berjumlah 11 perumahan dari total 21 perumahan yang sudah ditelantarkan oleh pengembang.
4. Belum tersedianya data rumah untuk mampu mengidentifikasi besaran rumah layak huni dan rumah tidak layak huni yang ada.
5. Belum tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dari masing-masing Perangkat Daerah.
6. Banyaknya lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya sebanyak 6 Perusahaan PBS dan PBN, yang dapat dijadikan objek TORA.

7. Belum tersedianya Data Peta Lokasi Tanah milik Pemerintah/Pemda, serta Lokasi HGU/HGB.
8. Banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dengan konflik pertanahan, baik masyarakat dengan unsur swasta maupun dengan pemerintah yaitu mengenai bukti kepemilikan yang tumpang tindih, dengan rata-rata pengaduan sebanyak 5 (lima) kasus per tahun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.I Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran atas Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, maka tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam periode tahun 2025 - 2026 adalah :

1. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas.
2. Mengimplementasikan Pembangunan yang Tertib Tata Ruang.
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu ditetapkan sasaran utama pelayanan pembangunan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Sehingga sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak.
2. Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanahan
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sebagai dasar penentuan perubahan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan periode tahun 2025 – 2026, berikut kami sajikan data pokok sebagai berikut :

KETERANGAN	Th 2022	Satuan	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026
Jumlah Rumah (hasil pendataan th.2016)	341.603	Unit				
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	44.171	Unit				
Target penanganan RTLH per tahun		Unit	266	300	400	425
Sisa Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Unit	43.905	43.605	43.205	42.780
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten	2.513,47	Ha				
Target penanganan kumuh per tahun		Ha	7,2	0	10,00	10,00
Sisa Luas Kawasan Kumuh Kabupaten		Ha	2.506,27	2.506,27	2.496,27	2.486,27
Jumlah Perumahan dengan PSU tidak Layak	12	Perumahan	12	9	4	-
Target penangan PSU perumahan per tahun		Perumahan	-	3	5	4

Atas dasar data tersebut di atas, perubahan indikator tujuan / sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI
Persentase Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Lebak}} \times 100\%$
Persentase Kawasan Kumuh di Perkotaan	$\frac{\text{Jumlah Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Jumlah Seluruh Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$
Persentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dengan PSU Baik}}{\text{Jumlah Perumahan}} \times 100\%$
Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana}}{\text{Jumlah Target Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana}} \times 100\%$
Persentase Pelayanan Bidang Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Urusan Bidang Pertanahan}}{\text{Jumlah Target Penyelesaian Urusan Bidang Pertanahan}} \times 100\%$

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Lebak**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni	85,12 %	85,24 %
			Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	0,797 %	0,782 %
			Persentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat	95,76 %	98,31 %
			Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	100,00 %	100,00 %
2	Mengimplementasikan Pembangunan yang Tertib Tata Ruang	Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanahan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Lokasi Tanah sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100,00 %	100,00 %
			Persentase Penyelesaian Tanah Garapan	100,00 %	100,00 %
			Persentase Penyelesaian Distribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan dan Tanah Absentee	100,00 %	100,00 %
			Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100,00 %	100,00 %
			Persentase Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau	100,00 %	100,00 %
			Persentase Pemanfaatan Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	100,00 %	100,00 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
3	Meningkatnya Akuntabilitas Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25 Poin	81,50 Poin
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	82,00%	85,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rancangan Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD Kabupaten Lebak yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN 3 TERWUJUDNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
SASARAN MENINGKATNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan menitikberatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan atau masyarakat miskin	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
		Pengembangan pembangunan perumahan yang berorientasi keswadayaan masyarakat	
		Fasilitasi Kebutuhan Layanan Dasar bagi Masyarakat Korban Bencana	
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman terutama kawasan permukiman kumuh perkotaan, melalui perbaikan PSU	Mewujudkan permukiman yang sehat, aman harmonis seimbang dan berkelanjutan
		Fasilitasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di perkotaan	
TUJUAN 4 TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN			
SASARAN MENGIMPLEMENTASIKAN PEMBANGUNAN YANG TERTIB TATA RUANG			
Mengimplementasikan Pembangunan yang Tertib Tata Ruang	Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanahan	Melakukan pendataan tanah terlantar dan memastikan pemilik lahan serta tujuan dimilikinya lahan.	Pemberian fasilitas dan pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan lahan untuk kepentingan umum, infrastruktur dasar dan non infrastruktur dasar
			Menyelesaikan inventarisasi dan verifikasi masalah pertanahan

TUJUAN 5 TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			
SASARAN MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Peningkatan kepuasan masyarakat akan layanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tujuan, sasaran strategi, dan kebijakan maupun program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Lebak yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Lebak

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPRKPP	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026				
						Target	Pagu	Target	Pagu			
			Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar yang Berkualitas									
			Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak									
		1 4 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten	100%	100%	1.050.000.000	100%	1.150.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	150.000.000	100%	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.01 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Korban Bencana/ Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah		100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.03 0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		5 rumah tangga	650.000.000	5 rumah tangga	650.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rusunawa		100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.05 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 02 2.06 0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan		10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	150.000.000		Dinas PRKPP	

		1 4 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan kumuh di perkotaan	1,19 persen	0,797 persen	14.590.000.000	0,782 persen	14.600.000.000	0,782 persen	Dinas PRKPP	
		1 4 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		100%	650.000.000	100%	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 03 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan		3,50%	13.940.000.000	5,25%	14.450.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		400 Unit Rumah	8.940.000.000	425 Unit Rumah	9.450.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 03 2.03 0009	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar		10 Ha	5.000.000.000	10 Ha	5.000.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni	85,79 persen	85,12 persen	100.000.000	85,24 persen	100.000.000	85,24 persen	Dinas PRKPP	
		1 4 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		12,82%	100.000.000	12,73%	100.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							Dinas PRKPP	
		1 4 04 2.01 0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat	86,59 persen	95,76 persen	3.150.000.000	98,31 persen	3.150.000.000	98,31 persen	Dinas PRKPP	
		1 4 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Baik		61,11%	3.150.000.000	77,77%	3.150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 05 2.01 0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		3 Lokasi	3.050.000.000	3 Lokasi	3.050.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 05 2.01 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000		Dinas PRKPP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPRKPP	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026				
						Target	Pagu	Target	Pagu			
			Mengimplementasikan pembangunan yang tertib tata ruang									
			Meningkatkan Pelayanan Bidang Pertanahan									
		2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase peningkatan ketersediaan lokasi tanah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum		100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 03 3.01	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum		100%	50.000.000	100%	55.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 03 3.01 0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian tanah garapan	100%	100%	175.000.000	100%	192.500.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan		100%	175.000.000	100%	192.500.000		Dinas PRKPP	
		2 10 04 2.01 0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	110.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 04 2.01 0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		2 Berita Acara	75.000.000	2 Berita Acara	82.500.000		Dinas PRKPP	
		2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Retribusi Pertanahan		100%	200.000.000	100%	220.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 06 2.01 0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten		3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	110.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 06 2.01 0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	110.000.000		Dinas PRKPP	

		2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	100%	100%	175.000.000	100%	192.500.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		100%	175.000.000	100%	192.500.000		Dinas PRKPP	
		2 10 10 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam1 (Satu) Kabupaten	2 dokumen		75.000.000	2 dokumen	82.500.000		Dinas PRKPP	
		2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen	110.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 15 7.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan		100%	200.000.000	100%	220.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 15 7.01 0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	2 dokumen		200.000.000	2 dokumen	220.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan SIMTANAH dalam perencanaan pembangunan		100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		2 10 16 7.01	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Persentase ketersediaan informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)		100%	200.000.000	100%	220.000.000		Dinas PRKPP	
		2 10 16 7.01 0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1 Dokumen		200.000.000	1 Dokumen	220.000.000		Dinas PRKPP	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DPRKPP	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2025		2026				
						Target	Pagu	Target	Pagu			
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah												
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik												
		1 4 1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00 Poin	81,25 poin	5.612.020.000	81,50 poin	4.752.020.000	81,50 poin	Dinas PRKPP	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	74,48 poin	82,00 poin		85,00 poin		85,00 poin		
		1 4 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Target Renja	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	65.000.000	6 dokumen	65.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	3.100.000.000	100%	3.150.000.000	100%	Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.100.000.000	25 Orang/Bulan	3.150.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100%	622.020.000	100%	422.020.000	100%	Dinas PRKPP		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	0 paket	-		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	3 Paket	25.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan yang Tersedia Jumlah Majalah Daerah yang disediakan	36 dokumen	7.020.000	36 dokumen	7.020.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000		Dinas PRKPP		
		1 4 1 2,06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000		Dinas PRKPP		

		1 4 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	700.000.000	100%	-	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	700.000.000	0 Unit	-		Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	840.000.000	100%	840.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	650.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100%	260.000.000	100%	250.000.000	100%	Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 Unit	160.000.000	17 Unit	150.000.000		Dinas PRKPP	
		1 4 1 2,09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000		Dinas PRKPP	

**Proyeksi Pendapatan Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

No	Jenis Pendapatan	Target Pendapatan			
		2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Retribusi Penyewaan Bangunan Rusunawa	125.001.000	125.001.000	162.801.000	162.801.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 yang tertuang dalam rancangan rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 disusun untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan, indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1	Persentase Masyarakat yang Menghuni Rumah Layak Huni	85,79%	85,12%	85,24%	85,24%
	1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni	12,93%	12,79%	12,66%	12,66%
2	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		100,00%	100,00%	100,00%
	1 Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Korban Bencana/ Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah		100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase Kawasan Kumuh di Perkotaan	1,19%	0,797%	0,782%	0,782%
	1 Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	41,01%	3,5%	5,25%	5,25%
4	Persentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat	86,59%	95,76%	98,31%	98,31%
	1 Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Baik	31,25%	61,11%	77,77%	77,77%
5	Persentase Penyelesaian Distribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan dan Tanah Absente	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	1 Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Retribusi Pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Penyelesaian Tanah Garapan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	1 Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	1 Persentase tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026, merupakan dokumen perencanaan sebagai bagian dari Rancangan RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026. Secara umum dokumen Rencana Strategis ini adalah sebuah garis kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lebak yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang perumahan Permukiman dan Pertanahan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan memberikan pelayanan bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Secara teknis Renstra ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam 2 (tahun) tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen dan unit kerja DPRKPP serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan, sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak selama kurun Tahun 2025-2026 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

Rangkasbitung, Desember 2023

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN LEBAK**

LINGGA SEGARA, S.STP., M.Si
NIP. 198310011002121001